ANALISIS DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SKRIPSI

NAMA : **JULIANTI PUSPITASARI**

NIM : **22.2011.407P**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2013

ANALISIS DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

NAMA : **JULIANTI PUSPITASARI**

NIM : **22.2011.407P**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julianti Puspitasari

NIM : 22 2011 407.P

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di keemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2013

Penulis,

Julianti Puspitasari

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	Analisis Dana Perimbangan Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nama	:	Julianti Puspitasari
NIM	:	22.2011.407P
Fakultas	:	Ekonomi
Program Studi	:	Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	:	Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal Agustus 2013

Pembimbing,

M. Taufiq Syamsuddin,SE , Ak, M. Si.
NIDN/NBM: 0218126401

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghazali, SE, Ak, M. Si
NIDN/NBM: 0228115802

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Aku yakin bahwa rezekiku tidak tertukar, karena itu hatiku tenang. Aku yakin amalku tidak mungkin digantikan oleh yang lain, karena itu aku semangat beribadah.
Aku yakin bahwa Allah mengawasiku, karena itu aku malu bermaksiat.
Aku yakin bahwa mati selalu membuntutiku, karena itu aku selalu siap menghadapinya.
(SYAIKH HASAN BASHRI)

Kupersembahkan kepada :

- ***Kedua orang tua ku tercinta***
- ***Keluarga yang kusayangi***
- ***Almamaterku***

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa tingkat akhir untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun judul skripsi ini adalah "Analisis Sistem Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013)".

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M Idris, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin,SE , Ak, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, SE, Ak, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Welli, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mizan, SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak M. Taufiq Syamsuddin,SE , Ak, M. Si. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan semangat sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
6. Segenap tim pengajar dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak H. Syamsuddin Fei selaku Plt. Kepala DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin yang telah memberikan izin kepada penulis untuk pengambilan data dalam penyusuna skripsi ini.
8. Bapak dan ibu staf pegawai DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
9. Orang tua dan keluarga tercinta, terima kasih untuk nasihat, semangat, dukungan, dan bantuan baik material maupun spiritual.
10. Teman-Teman Kelas Padat yang selalu memberi semangat.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis dan mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN PRAKATA vi
HALAMAN DAFTAR ISI viii
HALAMAN TABEL x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya 8
B. Landasan Teori 9
1. Dana Perimbangan 9
a. Pengertian Dana Perimbangan 9
b. Pembagian Dana Perimbangan 9
2. Pendapatan Asli Daerah 11
3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bab 1V Dana Perimbangan 12
4. UU No. 21 Tahun 2001 16

5. UU No. 18 Tahun 2001 19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 23
B. Lokasi Penelitian 23
C. Operasional Variabel 24
D. Data yang Diperlukan 24
E. Metode Pengumpulan Data 25
F. Analisis Data dan Teknik Analisis 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 28
1. Sejarah Umum Instansi 28
a. Keadaan Umum 28
b. Sejarah Singkat 31
c. Visi dan Misi 33
d. Struktur Organisasi 34
e. Uraian Tugas 37
B. Pembahasan 53

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 61
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Laporan Realisasi Pendapatan Migas Tahun 2010 s.d 2012 5
Tabel III.1 Operasional Variabel 28

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Perbaikan Skripsi
2. Surat Pernyataan Selesai Melakukan Penelitian dari DPPKAD Kab. Muba
3. Daftar Pertanyaan Wawancara
4. Foto Copy Aktivitas Bimbingan Penulisan Skripsi
5. Foto copy Pernyataan Hafalan Membaca Surat-Surat Pendek Al-Quran
6. Foto copy Surat Keterangan Telah Mengikuti TOEFL
7. Foto copy Sertifikat KKN
8. Biodata Peneliti

ABSTRAK

Julianti Puspitasari/22.2011.407P/ Analisis Dana Perimbangan Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin./ Akuntansi Sektor Publik

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Apakah pembagian dana perimbangan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah transparansi dan Apakah persentase pembagian dana perimbangan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah optimal. Tujuannya adalah Untuk mengetahui pembagian dana perimbangan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumidaerah Kabupaten Musi Banyuasin telah transparansi dan Untuk mengetahui persentase pembagian dana perimbangan bagi hasil dari pertambangan minyak dan gas bumi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah optimal.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk mengetahui nilai variable mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Variable tersebut adalah dana perimbangan dan dikembangkan oleh 2 indikator yaitu optimalisasi persentase pembagian dan transparansi pembagian. Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasa dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Data primer diperlukan sebagai dasar analisis sedangkan teknik pengumpulan data berupa dokumen dan wawancara. Teknik analisis yaitu kualitatif.

Hasil Penelitian Tidak adanya data awal seperti penetapan asumsi lifting, cost recovery, data prognosa penerimaan negara subsektor hulu minyak bumi dan gas bumi dan Adanya perbedaan persentase bagi hasil antar daerah di Indonesia yang antar daerah yang rentang persentase pembagian yang cukup signifikan

Kata kunci: dana perimbangan bagi hasil minyak bumi dan gas bumi.

ABSTRACT

Julianti Puspitasari/22.2011.407P /The Analysis of Budgeting Counter Balance Distribution on Mining Oil and Gas at Musi Banyuasin. / Public Sector Accounting

The Problem of study were how the budgeting counter balance distribution on mining oil dan gas at Musi Banyuasin adn how the percentage of budgeting center balance distributon on mining oil and gas at Musi Banyuasin. The objective has to determinal the budgeting counter balance distribution nd determine percentage of budgeting center balance distribution on mining oil and gas at Musi Banyuasin

This study was a descriptive study to determine budgeting counter balance of an independent variable without making comparisons with other variables. The variable was the Budgeting counter balance and developed by two indicators: the percentage distribution optimization and distribution transparency. Budgeting counter balance is the source of revenue come from the state budget to support the local authorities in achieving the goals of autonomy to the regions. Primary data was needed as a basis for analysis while the data collection techniques in the form of documents and interviews. The tecnic of analysis the data was qualitative..

The Results the firstly was from The absence of baseline data such as the determination of lifting assumptions, cost recovery, revenue prognosis of data upstream activities petroleum and natural gas and the existence of differences in the percentage of revenue sharing between regions in Indonesia are among the areas that span a significant percentage share.

Keywords: balance fund for petroleum products and natural gas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pertama, pendekatan sentralisasi dan kedua, pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat di pusat. Sedangkan pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah – melalui desentralisasi atau otonomi daerah – memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*) di daerah. Artinya pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka (*transparency*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan instrumen yuridis dari Otonomi Daerah yang secara *dejure* mulai efektif tanggal 1 Januari 2001 dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah maka setiap Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) artinnya, Ia harus menampilkan keunggulan kompetitif daerahnya masing-masing. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiscal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Kondisi ini membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Dengan adanya otonomi daerah, maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk menyusun program-program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan alokasi sumber daya yang efisien. Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah selaku perencana, dimana hal ini akan membawa dampak pada keberhasilan ekonomi daerah secara optimal. Dengan

adanya otonomi, setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat daerah. Dengan kata lain, bahwa otonomi daerah menuntut adanya suatu kemandirian daerah didalam berbagai aspek terutama aspek perencanaan, keuangan, dan pelaksanaan.

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan visi organisasi yakni menjadi katalisator bagi kesuksesan otonomi daerah melalui pengawasan professional di bidang penyelenggaraan keuangan daerah dengan salah satu visinya yaitu mendorong dan memberikan kontribusi bagi meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, kemandirian dalam hal pembiayaan yang berasal dari pendapatan daerah harus diperhatikan, sehingga pendapatan asli daerah semakin terasa kontribusinnya yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Indonesia merupakan negara yang kaya raya akan sumberdaya alamnya. Tak heran jika berbagai investor dari luar negeri selalu membanjiri tanah air untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia. Salah satu sumberdaya alam yang cukup besar dan memberikan kontribusi yang riil bagi perekonomian Indonesia adalah potensi minyak bumi dan gas bumi. Potensi minyak bumi yang ada di nusantara ini terbilang cukup besar dibandingkan dengan potensi minyak bumi yang ada di negara-negara Asia Tenggara.

Sumatera Selatan merupakan daerah ke enam penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia yang sanggup menghasilkan 30.718 barrel minyak mentah dan10.339 barrel kondesat yang berarti total yang dihasilkan 41.057 barrel perhari.(data terakhir dari ikatan ahli teknik perminyakan Indonesia seksi mahasiswa – Universitas Indonesia 2013 per tanggal 2 mei 2013: http://iatmi-smui.org/news/144-isiot)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 14 point e Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan: 1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan 2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah. Kemudian sebesar 15,5 % dibagi dengan rincian, 1. 3% untuk provinsi bersangkutan, 2. 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 3. 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan 4.0,5% digunakan untuk pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 14 point f Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan: 1. 69,5 % (enam puluh sembilan setengah persen) untuk

Pemerintah Pusat ; dan 2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah. Kemudian sebesar 30,5 % dibagi dengan rincian, 1. 6% untuk provinsi bersangkutan, 2. 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 3. 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.dan 4. 0,5% digunakan untuk pendidikan.

Tidak hanya itu dengan persentase 6% yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah penghasil minyak bumi dan 12 % untuk gas bumi sebenarnya tidak sepadan dengan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung daerah akibat eksploitasi minyak bumi dan gas bumi.

Kabupaten Musi Banyuasin salah satu daerah penghasil yang dari tahun ke tahun penghasilan dari sektor minyak bumi dan gas bumi yang meningkat Berikut adalah data pendapatan dana perimbangan minyak bumi dan gas bumi tiga tahun terakhir tahun 2010 sampai dengan tahun 2012

Tabel I.1

Laporan Realisasi Pendapatan Migas

Tahun 2010 s.d 2012

Tahun	Minyak Bumi	Gas Bumi
2010	283.815.849.792,00	923.592.459.782,00
2011	304.453.605.090,00	970.393.275.835,00
2012	369.785.229.963,00	1.175.784.123.734,00

(sumber, DPPKAD Kab. Muba)

Berdasarkan uraian diatas penulis beranggapan perlu untuk meneliti lebih dalam tentang pembagian dana perimbangan bagi hasil minyak bumi dan gas bumi , maka judul yang diajukan penulis tentang penelitian ini adalah " **Analisis Dana Perimbangan Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pembagian dana perimbangan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah transparansi?
2. Apakah persentase pembagian dana perimbangan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah optimal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pembagian dana perimbangan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumidaerah Kabupaten Musi Banyuasin telah transparansi.

2. Untuk mengetahui persentase pembagian dana perimbangan bagi hasil dari pertambangan minyak dan gas bumi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah optimal

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilaksanakan penulis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin:

1. Bagi Penulis

   Dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengetahui informasi mengenai dana perimbangan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

   Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi mengenai pembagian dana perimbangan bagi hasil dari pertambangan minyak dan gas bumi daerah kabupaten musi banyuasin

3. Bagi Almamater

   Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai literature untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang sifatnya sejenis

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penetian Sebelumnya

Penelitian sebelunya berjudul " Analisa rasio keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah untuk menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin" (Juli Hartini, 2013). Perumusan masalah adalah bagaimana rasio keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode 2007-2009. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui rasio keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitaif. Analisis kualitatif yaitu berupa uraian dan penjelasan, kuantitatif berubah rumus-rumus dan data-data teknis yang akan digunakan dalam penelitian ini menyajikan angka, table, uraian dan penjelasan.

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang persamaan adalah tempat penelitiannya, objek yang diteliti adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya meneliti kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui rasio Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sedangkan peneliti sekarang

menganalisis dana perimbangan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi daerah kabupaten musi banyuasin.

B. Landasan Teori

1. Dana Perimbangan

a. Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002).

Menurut Elmi (2002), secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah:

1) Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian "kue nasional", baik vertikal maupun horisontal.
2) Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

b. Pembagian Dana Perimbangan

1) Bagian Daerah, yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal

25/29 orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan SDA yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah Propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari DAU.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian dana alokasi khusus menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu:

a) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau

b) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40 persen disediakan kepada daerah penghasil sebagai DAK.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (NN, 2003). Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Sutrisno (1984: 200).

Pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Menurut pasal 6 Undang-undang No. 32 tahun 2004 pendapatan asli daerah berasal dari :

a. Hasil pajak daerah

b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bab IV Dana Perimbangan**

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 10

a. Dana Perimbangan

1) Dana Bagi Hasil;

2) Dana Alokasi Umum;dan

3) Dana Alokasi Khusus

b. Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN

Bagian Kedua

Dana Bagi Hasil

Pasal 11

(1). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam

(2). Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

(3). Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

a. Kehutanan;
b. Pertambangan umum;
c. Perikanan;
d. Pertambangan dan minyak bumi;
e. Pertambangan dan gas bumi;dan
f. Pertambangan panas bumi

Pasal 14

Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3)ditetapkan sebagai berikut:

a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah
b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah.
c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.

e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:

   1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
   2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:

   1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan
   2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.

g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

Pasal 19

(1). Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

(2). Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-sangkutan;
b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(3) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

(4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 20

(1). Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

(2). Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

a. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;

b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan

c. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(3). Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Pasal 34

(1) Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi:

a. pendapatan asli Provinsi, Kabupaten/Kota;

b. dana perimbangan;

c. penerimaan Provinsi dalam rangka Otonomi Khusus;

d. pinjaman Daerah; dan

e. lain-lain penerimaan yang sah.

(2) Sumber pendapatan asli Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;

c. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

(3) Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus dengan perincian sebagai berikut:

a. Bagi hasil pajak:

1) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen);

2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

3) Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% (dua puluh persen).

b. Bagi hasil sumber daya alam:

1) Kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen);

2) Perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
3) Pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen);
4) Pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
5) Pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen).

c. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1) Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua;
2) Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; dan
3) Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

4) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun;
5) Mulai tahun ke-26 (dua puluh enam), penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam;
6) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
7) Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5), dan huruf e antara Provinsi Papua, Kabupaten, Kota atau nama lain diatur secara adil dan berimbang dengan Perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

BAB IV

KEUANGAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 4

1) Sumber penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi:
   a. pendapatan asli daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
   b. dana perimbangan;

c. penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus

d. pinjaman daerah; dan

e. lain-lain penerimaan yang sah.

2) Sumber pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;

b. zakat;

c. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah

3) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurud b, adalah dana perimbangan bagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten dan Kota atau nama lain, yang terdiri atas:

a. Bagi hasil dan sumber daya alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen), pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20% (dua puluh persen), penerimaan sumber daya alam dari sektor kehutanan sebesar

80% (delapan puluh persen), pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen), perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen), pertambangan minyak bumi sebesar 15% (lima belas persen), dan pertambangan gas alam sebesar 30% (tiga puluh persen);

b. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

4) Penerimaan dalam rangka otonomi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, berupa tambahan penerimaan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk pertambangan gas alam selama delapan tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

5) Mulai tahun kesembilan setelah berlakunya undang-undang ini pemberian tambahan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pertambangan gas alam.

6) Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten, Kota atau nama lain diatur secara adil dengan Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam.

6. Penyelenggaraan Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004

Dalam rangka melaksanakan pemerintahan, Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah-daerah propinsi dibagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap tersebut mempunya kewajiban dalam mengurus pemerintahannya sendiri guna meningkatkan eifisiensi dan efektisfitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat. Pada perjalanannya tiap daerah membutuhkan anggaran belanja yang membutuhkan anggaran belanja yang di sebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Adanya otonomi daerah membuat beberapa tugas pemerintah pusat diserahkan pada pemerintah daerah. Dengan demikian ada pula sebagian pendanaan yang diserahkan pada pemerintah daerah. Untuk itu perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang di atur dalam UU No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 24 tahun 1999.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan secara proposional, demokratis,

adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengemban 3 (tiga) fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distibusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah. Yang lebih mengetahui kondisi, situasi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonomi, penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan di lakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pendanaan dalam kaitannya yang menjadi kewenangan daerah, menggunakan APBD sebagai sumbernya, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusatdi biayai dari APBN, baik yang didekosentrasikan kepada Gubernur dan di tugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

7. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporakan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan.

a. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan, pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi *(intergenation equity)*

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah padaperiode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

8. Pengoptimalisasi Sumber Pendapatan

Pengoptimalisasi pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pendapatan asli daerah merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah hanya merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung sumber penerimaan daerah. Dalam hal ini pemerintah kabupaten mempunyai dua cara dalam upaya mengoptimalkan pendapatan. Kedua cara itu adalah sebagai berikut:

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi *(intergenation equity)*

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah padaperiode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

8. *Governmental Accounting Standards Board* (GASB, 1999)

Concepts Statement No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan serta akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

9. Pengoptimalisasi Sumber Pendapatan

Pengoptimalisasi pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pendapatan asli daerah merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah hanya merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung sumber penerimaan daerah. Dalam hal ini pemerintah kabupaten mempunyai dua cara dalam upaya mengoptimalkan pendapatan. Kedua cara itu adalah sebagai berikut:

a) Intensifikasi

Intensifikasi adalah suatu upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan dari hal yang sudah ada. Proses intensifikasi disini berarti proses operasionalnya dan dalam proses tertib adminitrasi.

b) Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah upaya pengoptimalan pendapatan asli daerah dengan suatu cara mencari sumber-sumber yang baru. Dalam hal ini pemda melakukan inovasi dalam peningkatan pajak dan retribusi daerah.

10. model pertumbuhan kota yang ideal World Bank

suatu model pertumbuhan kota yang ideal perlu ditekankan terhadap upaya peningkatan pelayanan publik, yang berupa

a) tata pemerintahan yang baik akan mendorong manajemen finansial dan penyediaan pelayanan kota yang bermutu tinggi,
b) investor yang tertarik dengan kemajuan tersebut akan merangsang pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang termasuk masyarakat miskin,
c) pengembangan ekonomi lokal akan menguatkan keuangan daerah dan membantu mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, dan
d) posisi fiskal yang kuat akan meningkatkan layanan kota dan membuat siklus pengembangan terus bergerak maju

(World Bank, 2003 dalam Landiyanto, 2005)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2006:10:11) ditinjau dari tingkat eksplanasinya ada 3 macam yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain

2. Penelitian Komparatif

Suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Di sini variabelnya masih sama dengan variable mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui analisis dana perimbangan bagi hasil minyak bumi dan gas bumi Kabupaten Musi Banyuasin.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang beralamat di Jl. Kolonel

Wahid Udin Lk.1 Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321138 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

C. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1

Operasional variabel

Variabel	Defenisi	Indikator
Dana Perimbangan	sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik	A. Optimalisasi Persentase Pembagian B. Trasnparansi Pembagian

Sumber Penulis,2013

D. Data yang diperlukan

Dilihat dengan cara memperolehnya, menurut Nur Indiartono dan Bambang Supomo (2004:146) data terdiri dari yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)

2. Data Sekunder

Data skunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melntang kegiatan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa informasi langsung yang diperoleh dari wawancara pihak terkait dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berupa:

a) Data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2009-2011
b) Data perhitungan dana perimbangan bagi hasil Tahun Anggaran 2012
c) Catatan tentang kegiatan "Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
d) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
e) Pembagian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut riduwan (2003:21) metode pengumpulan data terdiri dari:

1. **Kuesioner (angket)**

   kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna

2. **Wawancara**

   wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya

3. **Pengamatan**

   pengamatan (observasi) adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan

4. **Tes**

   tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, integritas, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok

5. **Dokumentasi**

   dokumentasi adalah ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dengan cara meminta data perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sehingga sesuai dengan tujuan penelitian dan wawancara terhadap pihak perusahaan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

F. Analisis data dan Teknik Analisis

Menurut M. Iqbal Hasan (2003:32) analisis data terdiri dari

1. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif adalah analisis yang dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah analisis yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan rumus statistik.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan analisis kualitatif . Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyajikan angka, tabel dan uraian penjelasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Umum Instansi

a. Keadaan Umum

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin, memiliki tugas yaitu:

1) Membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya dan penilaian atas pelaksanaannya;
2) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta membina administrasi keuangan;
3) Melaksanakan evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah;
4) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan daerah;
5) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai fungsi:

1) Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian pembimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diselenggarakan oleh Bupati kepala daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2) Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah, retribusi;
3) Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dalam menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari wajib pajak;
4) Melakukan penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah;
5) Membantu melakukan penyampaian Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi pajak bumi dan bangunan lainnya, yang ditertibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian daftar himpunan pokok pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang ada dibawah pengawasannya;
6) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;

7) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penagihan pajak daerah,

Retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya;

1) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi dibidang pendapatan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pendapatan daerah lainnya;
2) Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan;
3) Melakukan urusan Tata Usaha;
4) Mengumpulkan bahan, menyusun rencana perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan instansi terkait;
5) Mengelola administrasi keuangan daerah dan dinas daerah kabupaten;
6) Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan SPD dan SP2D dan membina perbendaharaan;
7) Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pendapatan, keuangan dan aset daerah;
8) Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti kemungkinan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah;

9) Mengumpulkan bahan penyusunan kebijaksanaan pengembangan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah;
10) Mensosialisasikan semua undang-undang, peraturan daerah yang berkenaan dengan kebijaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan penerimaan daerah;
11) Mengkoordinir pencatatan data-data aset daerah sesuai dengan proses akuntansi dalam rangka penyusunan neraca daerah.

b. Sejarah Singkat

Sebelum DPPKAD dibentuk, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 merupakan dinas yang menangani langsung semua pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan Kabupaten Musi Banyuasin pada saat itu, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diubah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. BPKD merupakan badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi BPKD Kabupaten Musi Banyuasin. Sesuai dengan kewenagan pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPKD dipimpin oleh seorang kepala badan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Kemudian dirubah lagi menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Guna menunjang visi MUBA SMART 2012, BPKAD berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). DPPKAD merupakan badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPPKAD dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

c. Visi dan Misi

1) Visi

Dalam menjalankan tugas-tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai visi sebagai berikut : **"Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang unggul, transparan, akuntabel dan partisifpatif"**.

Visi ini dinyatakan sejalan dengan visi Kabupaten Musi Banyuasin . Dalam visi tersebut yang dimaksud dengan :

a) Tata kelola keuangan adalah manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b) Unggul adalah dalam hal manajemen keuangan, akuntansi, dan teknologi informasi serta sumber daya manusia yang professional;

c) Akuntanbel adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan dan jajaran DPPKAD kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban;

d) Transparan berarti memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat;

e) Partisifatif maksudnya adalah pada aspek perencanaan pengelolaan keuangan daerah dan dalam penetapan kebijakan

umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya selalu melibatkan masyarakat.

2) **Misi**

Dengan adanya visi yang diemban oleh DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk merealisasikan visi tersebut serta memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan serta apa yang dihasilkan, maka dirumuskan misi DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah serta teknologi informasi;
b) Mengoptimalkan pendapatan daerah;
c) Mendorong terciptanya penganggaran yang transparan dan taat asas;
d) Mewujudkan manajemen keuangan pemerintah daerah yang professional, terbuka dan bertanggungjawab;
e) Mewujudkan akuntansi dan pelaporan berbasis teknologi informasi;
f) Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang profesional;
g) Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

d. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1) Kepala Dinas
2) Sekretaris :
    a) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Perencanaan;
    b) Sub Bagian Kepegawaian;
    c) Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Pendapatan :
    a) Seksi Pendaftaran dan Pendapatan;
    b) Seksi Penetapan;
    c) Seksi Penagihan.
4) Bidang Anggaran :
    a) Seksi Anggaran I;
    b) Seksi Anggaran II;
    c) Seksi Anggaran III.
5) Bidang Perbendaharaan :
    a) Seksi Penatausahaan dan Penerimaan Kas Daerah;
    b) Seksi Pengeluaran Kas Daerah;
    c) Seksi Pelaporan.

6) Bidang Akuntansi, Investasi dan Aset Daerah :

   a) Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Pengeluaran;

   b) Seksi Pengelolaan Investasi Daerah;

   c) Seksi Akuntansi Barang Milik Daerah.

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

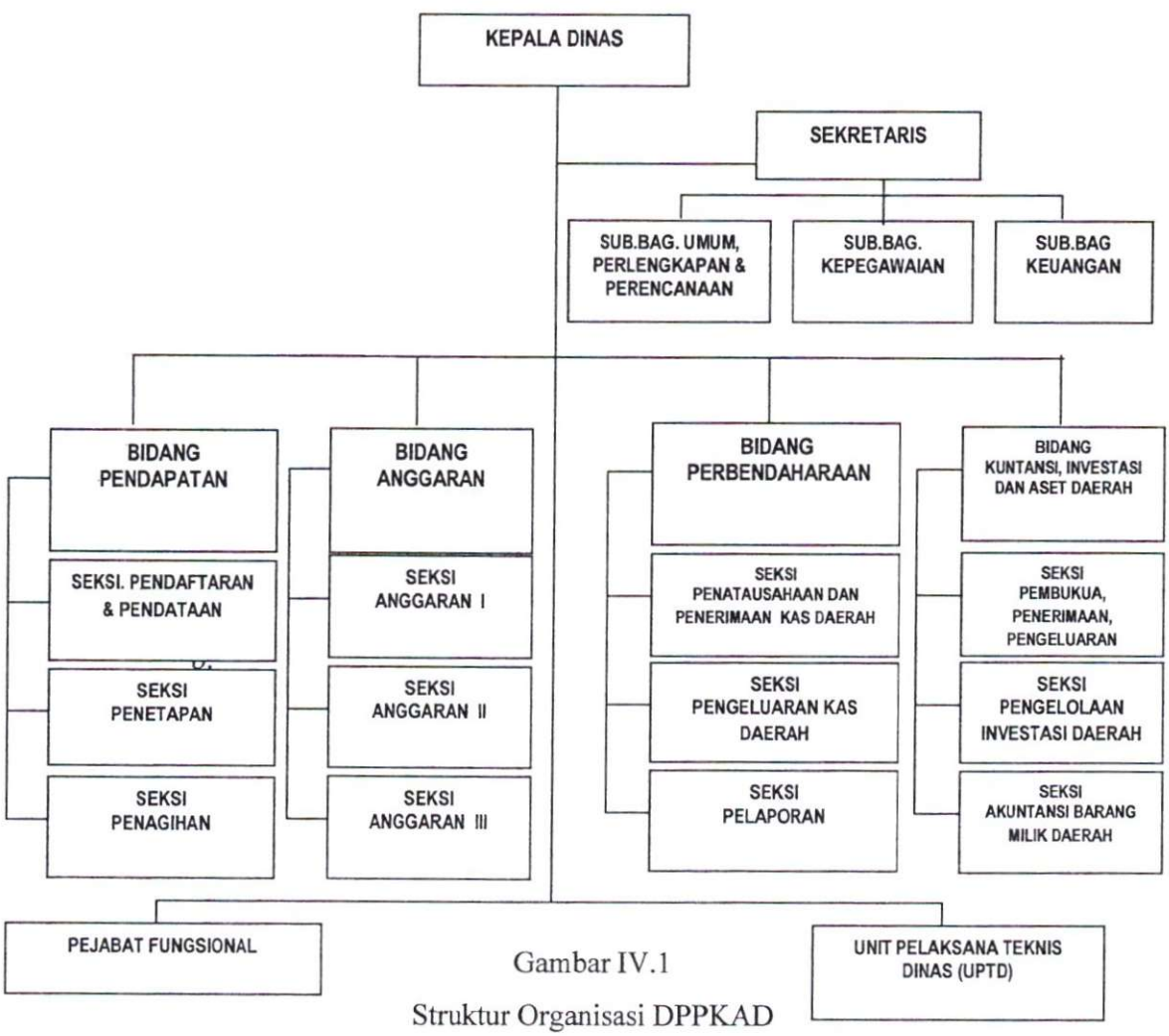

Gambar IV.1

Struktur Organisasi DPPKAD

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

d. Uraian Tugas

Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 46 Tahun 2008 menjelaskan penjabaran tugas pokok dan fungsi dari semua unsur organisasi DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a) Membantu bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan penilaian atas pelaksanaannya;
b) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta membina administrasi keuangan;
c) Melaksanakan evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah;
d) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan daerah;
e) Melaksanakan penempatan keuangan daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
f) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
g) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
h) Melakukan penagihan piutang daerah;

i) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

j) Menyajikan informasi keuangan daerah;

k) Menyajikan data-data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

l) Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh bupati.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas :

a) Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh organisasi dalam lingkungan DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin;

b) Mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pada satuan unit kerja organisasi dalam lingkungan DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin;

c) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin;

d) Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada kepala DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin;

Sekretaris mempunyai fungsi :

a) Menyelenggarakan tugas pengelolaan tata usaha dalam lingkungan DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin;

b) Menyelenggarakan tugas pelayanan kepegawaian dalam lingkungan DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin;

c) Menyelenggarakan tugas keuangan dalam lingkungan DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin.

Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Perencanaan mempunyai tugas :

a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan di lingkungan DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin;
b) Melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan perencanaan DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin;
c) Membuat surat tugas dan penomoran surat perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin.

Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

a) Menyiapkan daftar harian data pegawai;
b) Membuat rekapitulasi dan laporan daftar hadir pegawai secara berkala;
c) Menyiapkan administrasi usul naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pengembangan karier, surat peringatan/teguran serta usul pemberhentian/pensiun pegawai lingkungan DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a) Selaku PPK SKPD pengelolaan keuangan pada lingkungan DPPKAD;
b) Menyusun rencana anggaran belanja di lingkungan DPPKAD;
c) Membuat pelaporan keuangan pada DPPKAD Kab. Muba.

3) Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas :

a) Melakukan pendaftaran atau pendataan, penetapan dan penagihan yang berhubungan dengan pajak serta penerimaan dana bagi hasil pajak baik pusat maupun provinsi;
b) Membuat prakiraan atau asumsi rencana penerimaan pendapatan daerah dan mengevaluasi penerimaan pendapatan daerah;
c) Menyusun rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
d) Meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah;
e) Melakukan penyuluhan pajak daerah dan pajak-pajak lainnya;
f) Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

a) Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pendataan serta penetapan objek dan subjek pajak daerah penerimaan lainnya sesuai dengan kewenangannya;
b) Menyelenggarakan tugas penagihan pajak daerah serta penerimaan sesuai dengan kewenangannya;

c) Meyelenggarakan tugas penyuluhan penggalian dan pembinaan terhadap penerimaan pajak daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan kewenangannya;

d) Menyelenggarakan kegiatan penghimpunan data dan informasi pajak dan pendapatan lainnya.

Seksi Pendataan dan Pendaftaran, mempunyai tugas :

a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;

b) Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap subjek dan objek pajak daerah;

c) Menyelenggarakan pengawasan terhadap penyediaan dan penggunaan benda berharga yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;

d) Melakukan penatausahaan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan penerimaan lain-lain, berdasarkan sistem dan prosedur yang berlaku;

e) Membantu penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) kepada Wajib Pajak;

f) Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan atasan.

Seksi Penetapan, mempunyai tugas :

a) Melakukan proses penetapan pajak daerah berdasarkan ketentuan dan sistem dan prosedur yang berlaku;

b) Menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak, meyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan permohonan angsuran;

c) Membantu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) ke Wajib Pajak dan menyiapkan dokumen yang berhubungan dengan SPPT PBB tersebut;

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan atasan.

Seksi Penagihan, mempunyai tugas :

a) Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;

b) Melaksanakan kegiatan penagihan ke wajib pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c) Melakukan penagihan pajak daerah dan pajak lainnya yang sudah jatuh tempo berdasarkan ketentuan yang berlaku;

d) Menerima dan melayani surat keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengelola data sumber penerimaan daerah lainnya, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan atasan.

4) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas :

a) Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

b) Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/DPPA- SKPD;

c) Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan APBD;

d) Mengkoordinasikan dan membina ketatausahaan anggaran APBD;

e) Bertanggung jawab kepada Kepala DPPKD selaku PPKD dan BUD;Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan atasan;

f) Melakukan revisi, perubahan anggaran SKPD;

g) Melaksanakan fungsi kontrol penggunaan harga satuan pada RKA dan DPA.

Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a) Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

b) Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/DPPA-SKP.

Seksi Anggaran I, mempunyai tugas :

a) Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

b) Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/DPPA SKPD;

c) Melakukan Revisi Perubahan Anggaran SKPD;

d) SKPD yang menjadi tugas dan tanggungjawab seksi anggaran I, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Seksi Anggaran II, mempunyai tugas :

a) Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
b) Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/DPPA SKPD;
c) Melakukan Revisi Perubahan Anggaran SKPD;
d) SKPD yang menjadi tugas dan tanggung jawab Seksi Anggaran II, akan ditetapkan lebih lanjut oleh bupati.

Seksi Anggaran III, mempunyai tugas :

a) Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
b) Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/DPA-SKPD;
c) Melakukan Revisi Perubahan Anggaran SKPD;
d) SKPD yang menjadi tugas dan tanggung jawab Seksi Anggaran II, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

5) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas:

a) Mengkoordinasikan, mengarahkan, dan membina penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah;

b) Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana), menyiapkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
c) Memeriksa dan meneliti berkas SPM (Surat Perintah Membayar) beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta pembina penatausahaan keuangan SKPD;
d) Menerima, menyimpan, dan membayar uang daerah sebagai fungsi kas daerah;
e) Menyiapkan anggaran kas, menyusun laporan arus kas serta memantau pelaksanaan APBD;
f) Melaksanakan tugas-tugas lainnya selaku kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah);
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh kepala DPPKAD Kepadanya;
h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala DPPKAD secara periodik.

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a) Mengkoordinasikan serta membina ketatausahaan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan kas, pengeluaran kas maupun pembiayaan daerah;
b) Menguji kebenaran penagihan SPM dari setiap SKPD, menyiapkan SPD dan SP2D serta menyiapkan anggaran kas;

c) Menunjuk bank operasional untuk melakukan penerimaan dan pembayaran kas sebagai salah satu fungsi kas daerah;
d) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
e) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
f) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
g) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
h) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
i) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah serta melakukan penagihan piutang daerah;
j) Melaksanakan fungsi selaku kuasa BUD.

Seksi Penatausahaan dan Penerimaan Kas daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a) Menerima dan menyimpan uang daerah;
b) Membina ketatausahaan daerah dari sisi penerimaan kas;
c) Menatausahakan permintaan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) melalui register penerimaan dan pengeluaran SPD dan SP2D;
d) Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan atasan.

Seksi Pengeluaran Kas daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi

a) Menguji kebenaran penagihan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
b) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah melalui bank operasional yang ditunjuk;
c) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
d) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
e) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
f) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah serta melakukan penagihan piutang daerah;
g) Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan atasan.

Seksi pelaporan, mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a) Menyiapkan anggaran kas;
b) Menyusun laporan arus kas;
c) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
d) Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

e) Menatausahakan/melaksanakan penomoran SPD dan SP2D;

f) Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan atasan.

6) Bidang Akuntansi, Investasi dan Aset Daerah

Bidang Akuntansi, Investasi dan Aset Daerah, mempunyai tugas:

a) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan pencatatan/pembukuan dan pelaporan target/ketetapan, realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD;

b) Melaksanakan pencatatan akuntansi atas semua transaksi APBD, menyusun laporan keuangan pemerintah daerah serta menyusun laporan semester;

c) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan inventarisasi/pengolahan data barang barang milik daerah/aset daerah sebagai bahan informasi untuk menyusun neraca barang milik daerah;

d) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina serta mengelola investasi daerah;

e) Melaksanakan tugas–tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepadanya;

f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bidang Akuntansi, Investasi dan Aset Daerah, mempunyai fungsi:

a) Melaksanakan pencatatan akuntansi atas semua transaksi APBD, menyusun laporan keuangan pemerintah daerah serta menyusun laporan semesteran;
b) Melaksanakan pencatatan barang milik daerah (aset daerah) melalui proses akuntansi sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintahan, serta membuat neraca daerah sebagai bidang dari laporan keuangan pemerintah daerah;
c) Melakukan pencatatan dan pengelolaan inventasi daerah.

Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Pengeluaran, mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a) Melakukan pencatatan akuntansi terhadap semua transaksi APBD, baik penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan secara struktural dan sistematik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
b) Mengidentifikasi, mencatat/membukukan surat ketetapan pajak/retribusi daerah serta bagi hasil pajak yang diterima dari Sub Bidang Pendapatan;
c) Mengidentifikasi, mencatat/membukukan realisasi dan tunggakan penerimaan daerah dalam kartu wajib pajak/retribusi daerah termasuk dana yang bersumber dari bagi hasil pajak secara periodik;
d) Menyusun laporan keuangan dan membuat laporan semesteran;

e) Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatat/dibukukan dengan memberi nomor file.

Seksi Pengelolaan Investasi Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a) Mencatat, membukukan dan mengelola investasi daerah melalui APBD baik kepada lembaga BUMD, swasta, koperasi atau masyarakat secara sistematis dan periodik;
b) Mengevaluasi faktor internal dan eksternal pengembangan investasi di daerah melalui Rekening Dana Investasi (RDI);
c) Merumuskan strategi peningkatan investasi daerah.

Seksi Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a) Menghimpun, mengidentifikasikan data-data nominal barang-barang milik daerah/kekayaan daerah sebagai bahan informasi pencatatan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
b) Mencatat dan membukukan segenap tindakan pengurusan administrasi yang mengakibatkan bertambahnya dan atau berkurangnya kekayaan/barang milik daerah setiap tahun anggaran dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

c) Melakukan pengukuran, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian serta menyusun neraca barang/kekayaan daerah secara kronologis, sistematis, akuntabel dan periodik.

7) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan, mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a) Menggali dan mendata setiap adanya objek pajak yang baru baik PBB maupun pajak daerah :

(1) Melaporkan ke Kepala DPPKAD data objek dan pajak daerah;

(2) Melaporkan ke Kepala DPPKAD data objek dan pajak PBB yang selanjutnya diteruskan KP.PBB Sekayu.

b) Sebagai koordinator penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB :

(1) Bersama-sama dengan camat setempat menerima SPPT PBB dari DPPKAD;

(2) Membuat berita acara serah terima SPPT PBB antara Kepala DPPKAD dengan Camat dan UPTD;

(3) Menyerahkan SPPT PBB ke Kades/Lurah di wilayah kecamatan masing-masing;

(4) Membuat berita acara serah terima SPPT PBB oleh Kades/Lurah kepada wajib pajak;

(5) Memonitor pelaksanaan penyampaian SPPT PBB oleh Kades/Lurah kepada wajib pajak;

(6) Menerima kembali potongan SPPT PBB yang sudah ditandatangani wajib pajak dari Kades/Lurah di wilayah kecamatan masing-masing;

(7) Melaporkan dan mengembalikan potongan SPPT PBB tersebut ke DPPKAD yang selanjutnya akan disampaikan ke KP. PBB. Sekayu;

(8) Meneruskan usul keberatan dari wajib pajak ke DPPKAD atau langsung ke KP. PBB Sekayu.

c) Sebagai koordinator pemungutan PBB dan PAD :

(1) Meminta laporan realisasi penerimaan dari Kades/Lurah di wilayah kecamatan masing-masing;

(2) Melakukan penagihan PBB dan PAD sesuai dengan SKPD yang telah ditetapkan;

(3) Menyetorkan hasil penerimaan ke bank yan g ditunjuk atau melalui bendaharawan khusus penerima DPPKAD;

(4) Membuat laporan realisasi penerimaan PBB dan PAD dengan dilampiri bukti setor yang telah dilegalisir bank, disampaikan ke Kepala DPPKAD Cq. Bidang Akuntansi, Investasi dan Aset Daerah;

(5) Melakukan inventarisasi semua aset daerah yang berada di kecamatan masing-masing dan menyampaikannya ke Kepala Dinas;

(6) Melakukan pengecekan di lapangan mengenai keberadaan aset tersebut;

(7) Membuat laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Camat.

B. Pembahasan

1. Transparansi Dana Perimbangan Bagi Hasil Migas

Dalam pengelolaan Migas, Daerah hanya mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) migas sebesar 15,5 persen dari minyak dan 30,5 persen dari gas, sebagaimana tertuang dalam UU No. 33 tahun 2004 perihal tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pendapatan lainnya adalah hak partisipasi (*participating interest*) sebesar 10 persen dari penawaran yang harus dilakukan kontraktor migas yang beroperasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff seksi penagihan Bapak Slamet Riyadi, SE pengelolaan migas bukanlah merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabuapaten/kota. Pengelolaan migas masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, karena dipandang sebagai sumber kekayaan negara yang strategis. Undang-undang Migas membuat investor asing bebas keluar masuk untuk mengeruk kekayaan

alam Indonesia, kuasa pertambangan juga tidak dipegang oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ataupun Pertamina tetapi dipegang oleh badan independen yang disebut Badan Pelaksana Migas. Penerapan liberalisasi sektor migas ini yang mengakhiri hak istimewa Pertamina dalam pengelolaan migas dan harus diserahkan kepada BP Migas. Badan ini kemudian mengambil alih kendali dan mendepak penuh Pertamina sebagai *National Oil Company* tanah air.

Salah satu tugas BP Migas adalah melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama. Padahal, BP Migas hanya Badan Hukum Milik Negara yang tidak sewajarnya memiliki kewenangan dalam pemutusan usaha migas karena erat kaitannya dengan dunia politik dan birokrasi Sumber Daya Alam Indonesia. Tepatnya, sebuah badan pengelola hanya memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan usaha migas di Indonesia. Tidak sampai pada eksekusi teknis menyangkut kontrak kerjasama.

Pemerintah Daerah, sama sekali tidak diberikan celah untuk pengelolaan migas terutama dalam pengelolaan usaha hulu. Padahal, pengelolaan hulu migas memberikan peluang bagi Pemda untuk mensejahterakan rakyatnya karena mendapatkan manfaat langsung atas keberadaan potensi migas di daerahnya. Anehnya, pengelolaan tambang seperti galian C yang juga sama-sama kekayaan alam, Pemerintah pusat memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah.

Selama ini, transparansi pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi ke daerah belum terlihat. Ini menimbulkan berbagai persoalan bahkan kecemburuan di tingkat daerah. Ruang lingkup Satuan Kerja Khusus pelaksanaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas) sempit. Institusi ini hanya memperoses dan menyetujui izin eksploitasi yang disepakati kontraknya antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kontraktor pemegang tender serta melakukan perhitungan hasil produksi dan eksploitasi dan itu artinya, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengelolaan Migas, semuanya diatur oleh pemerintah pusat melalui BP Migas, dalam arti pemerintah daerah cukup mengetahui hasil akhirnya saja dengan pembagian persentase Dana Bagi Hasil

Transparansi dimaksud mencakup data Kontraktor Kontrak Kerjasama Sharing (KKKS) dan periode liftingnya. Menanggapi pentingnya akuntabilitas dan pengawasan transfer dana dari pusat dan daerah. Oleh karena itu diperlukan beberapa data awal seperti penetapan asumsi lifting, cost recovery, data prognosa penerimaan negara subsektor hulu minyak bumi dan gas bumi karena kewenangan mengakses datanya di ESDM maka diperlukan dukungan kementerian tersebut. Oleh karena itu, perhitungan produksi/ lifting minyak dan gas bumi harus transparan dan daerah penghasil harus diberikan kewenangan dan kesempatan mengakses data produksi/ lifting. Karena formulasi komponen pengurang perhitungan dana bagi hasil seperti DMO (Domestic Market Obligation),

over/under lifting, pungutan biaya lainnya seperti pajak minyak dan gas bumi belum memiliki norma dan standar baku sehingga besarannya selalu berubah dari waktu ke waktu.

Dalam hal ini tidak sesuai dengan *Governmental Accounting Standards Board* (GASB, 1999) dalam *Concepts Statement No. 1* tentang *Objectives of Financial Reporting* yang menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan serta akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan.

2. Optimalisasi Dana Perimbangan Bagi Hasil Migas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala seksi pembukuan, investasi dan aset daerah Kabupaten Musi Banyuasin diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, persentase terbesar dari pos pendapatan adalah dana perimbangan. Sebagaimana yang

diketahui, pada dasarnya ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah pusat merupakan sesuatu yang tidak sehat. Betapa tidak? Pendapatan asli daerah yang seharusnya memberi kontribusi terbesar 'dikalahkan' oleh dana perimbangan yang notabane merupakan dana bantuan yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada daeah. Akan tetapi, beberapa studi empiris yang telah di lakukan menunjukkan bahwa upaya yang di lakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah menimbulkan distorsi pasar dan *high cost economy.* Selain itu, upaya yang di lakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya kurang diikuti dengan upaya untuk meningkatkan pelayangan publik.

Salah satu alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi adalah amat dominannya peranan pemerintah pusat dalam anggaran propinsi dan pemerintah daerah di bawah propinsi. Sentralisasi kebijakan pemerintah pusat telah menimbulkan ketergantungan yang tinggi dari daerah ke pusat. Bisa dilihat dari anggaran pemerintah daerah yang bantuan pusatnya sangat tinggi melampaui pendapatan asli daerahnya. Implikasi dari besarnya peranan pemerintah pusat ini telah menimbulkan berbagai dampak yang tidak menguntungkan bagi pemerintah daerah, seperti meningkatnya ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat, terganggunya penyusunan anggaran daerah karena harus menyesuaikan dengan bantuan pemerintah pusat danrendahnya pertanggung jawaban pada masyarakat lokal

Sekalipun jumlah yang besar ini mencerminkan masih tingginya ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dalam anggarannya namun di sisi pembelanjaan, pemerintah daerah semakin leluasa untuk mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan atau prioritas daerah. Walaupun pada sisi keleluasaan penggunaan uangnya, daerah semakin bebas. Namun penerimaan yang menjadi sumber pembiayaan tersebut sebagian besar masih harus melewati pusat, padahal sangat dimungkinkan dan lebih efektif serta efisien jikalau beberapa sumber penerimaan langsung di tangani pemerintah daerah. Akibatnya masih besarnya peran pemerintah pusat dalam menangani pos-pos penerimaan daerah ini, maka dampaknya pemerintah daerah kurang bergairah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerahnya.

Rata-rata ketidakpuasan dari pemerintah daerah dikarenakan persentase pembagian tidak memadai dan belum memenuhi kebutuhan fiskal. Selain itu juga datang dari daerah yang kaya Sumber Daya Alam (SDA), sebab daerah yang kaya SDA menganggap alokasi dari pemerintah pusat sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan pusat yang berasal dari daerahnya. Daerah yang miskin SDA juga kurang puas karena dana yang diterima dinilai tidak memadai dibandingkan dengan beban anggarannya yang menjadi lebih besar dengan adanya pelimpahan tugas dari pusat termasuk untuk biaya gaji pegawai

Tujuan politik pengelolaan migas oleh negara adalah terciptanya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 33 ayat

(3). Pasal inilah yang dijadikan argumen fundamental dan konstitusional pemerintah pusat dalam penguasaan migas di berbagai daerah. Dalil hukum inilah yang membuat daerah penghasil migas kurang mendapat peran, padahal daerah itu terkena dampak kerusakan lingkungan, sosial, dan ekonomi, yang ditimbulkan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Maka pantas jika daerah mendapatkan manfaat lebih karena potensi daerah yang dimilikinya. Namun faktanya, daerah-daerah penghasil migas sama saja dengan daerah-daerah lain yang tidak memiliki potensi tersebut. Memang, penguasaan migas oleh negara melalui pemerintah pusat bertujuan untuk pemerataan kemakmuran rakyat, terutama bagi daerah-daerah yang tidak memiliki potensi migas. Tapi sudah sewajarnya, jika daerah penghasil migas mendapatkan porsi atau hak lebih dalam pengelolaan migas, terutama dalam kegiatan usaha hulu.

Di era reformasi daerah ingin mendapatkan uang langsung sehingga muncul yang namanya Dana Bagi Hasil yang telah tercantum di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Dengan Persentase yang kecil, uang tersebut tidak mendapatkan pengalokasian langsung, sehingga Dana Bagi Hasil tersebut tidak sampai ke kecamatan apalagi ke desa penghasil minyak bumi dan gas bumi karena uang tersebut berhenti di kabupaten.

Pasal 14 poin e dan f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bertentangan/ bertolak belakang dengan pasal 18 A UUD 1945 yang

menyatakan pemanfaatan Sumber Daya Alam diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras karena didalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 terdapat frase "pungutan lainnya" di dalam pasal itu sebelum dilakukan pembagian dengan daerah penghasil pertambangan minyak bumi dan gas bumi frase "pungutan lainnya" dapat saja digunakan sebagai cara untuk mengurangi pembagian daerah yang telah diatur dengan angka atau persentase yang sangat kecil.

Pasal 14 poin e dan f itu juga bertentangan dengan pasal 18 ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 karena terjadi perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dan deskriminatif terhadap sejumlah daerah penghasil Sumber Daya Alam.

Dalam hal ini Kabupaten Musi Banyuasin selaku daerah penghasil yang merupakan daerah 5 besar penghasil migas di Indonesia merasakan adanya ketidakadilan tersebut, masih banyak masyarakat tergolong miskin belum menikmati jalan yang bagus dan kesulitan didalam memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dapat kita nilai persentase pembagian/ penerimaan pertambangan itu tidak adil tidak memberikan kepastian hukum bersifat diskriminatif dan tidak mencerminkan penggunaan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sebab daerah penghasil merupakan wilayah pertambangan umum menerima dampak langsung atau tidak langsung berupa penurunan kualitas lingkungan sosial dan hidup.

Pembagian bagi hasil minyak bumi dan gas bumi untuk daerah Papua berdasarkan pada pasal 34 Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua mengatur pembagian hasil minyak bumi dan gas bumi dimana bagi hasil Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi 70% dan gas alam 70% dan untuk Nanggroe Aceh Darusalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh juga sama dengan Papua. Ini merupakan salah satu bukti dari adanya diskriminasi antar daerah karena sekitar 17 daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi hanya menerima dana bagi hasil minyak bumi 15,5% dan 30,5% gas bumi. Kondisi ini juga memicu gejolak sosial ekonomi di daerah penghasil migas hanya dieksploitasi tanpa mendapat manfaat dari hasil migas tersebut untuk pembangunan masyarakat setempat. "Dengan perkataan lain, daerah mempunyai sumber energi tapi daerah itu sendiri mengalami krisis energi."

Hal inilah yang membuat belum optimalnya data potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai bahan dasar perhitungan Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Keterlibatan Pemerintah Daerah (Penghasil Migas) dalam perhitungan, monitoring data produksi dan lifting migas masih minim, mekanisme penghitungan dan penyaluran dana bagi hasil migas dan pertambangan umum ke daerah tidak tepat waktu, terjadinya kelebihan penyaluran migas sebagai akibat tidak tercapainya lifting /produksi migas, sehingga mengakibatkan penetapan rencana penerimaan

yang bersumber dari dana bagi hasil migas dan pertambangan umum kurang akurat dan harus dilakukan koreksi terhadap APBD

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Tidak adanya data awal seperti penetapan asumsi lifting, cost recovery, data prognosa penerimaan negara subsektor hulu minyak bumi dan gas bumi sehingga perhitungan produksi/ lifting minyak dan gas bumi belum transparan karena daerah penghasil tidak diberikan kewenangan dan kesempatan mengakses data produksi/ lifting dan komponen pengurang perhitungan dana bagi hasil seperti value, over/under lifting, pungutan biaya lainnya seperti pajak minyak dan gas bumi belum memiliki norma dan standar baku sehingga besarannya selalu berubah dari waktu ke waktu.
2. belum optimalnya data potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai bahan dasar perhitungan Dana Perimbangan serta Keterlibatan Pemerintah Daerah (Penghasil Migas) dalam perhitungan, monitoring data produksi dan lifting migas masih minim yang menyebabkan menerima dengan tangan terbuka apa yang diberikan pemerintah pusat, ini salah satu yang menyebabkan tidak optimalnya jumlah yang diterima Kabupaten Musi Banyuasin alokasi dari pemerintah pusat sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan pusat yang berasal dari daerahnya dan adanya perbedaan persentase bagi hasil antar daerah di Indonesia yang antar daerah yang rentang

persentase pembagian yang cukup signifikan sehingga menyebabkan adanya diskriminasi.

B. SARAN

1. Transparansi bagi hasil sehingga daerah penghasil migas tidak merasa dirugikan dengan hadirnya perusahaan migas yang mengekspoitasi SDA-nya. maka sudah sewajarnya jika daerah penghasil migas membuka akses dengan teknologi informasi dan pemerintah hendaknya menetapkan norma dan standar baku atas komponen pengurang perhitungan dana bagi hasil.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meningkatkatkan rasa ingin tahu dan lebih peduli terhadap perhitungan persentase pembagian sehingga penerimaan dari sektor migas lebih optimal dan hendaknya persentase pembagian disamakan diseluruh daerah penghasil tanpa perbedaan antar daerah provinsi sehingga tidak terjadi adanya diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan ahli teknik perminyakan Indonesia seksi mahasiswa – Universitas Indonesia. 2 mei 2013.Urutan daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia,(online), (http://iatmi-smui.org/news/144-isiot, diakses tanggal 15 Juni 2013)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.2004.Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Peraturan Bupati Nomor : 1 Tentang Penjabaran Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010. 2011. Sekayu: Kabupaten Musi Banyuasin.

Peraturan Bupati Nomor : 31 Tentang Penjabaran Laporan Keuangan Tahun Anggaran2011. 2012. Sekayu: Kabupaten Musi Banyuasin.

Rancangan Peraturan Bupati Nomor : Tentang Penjabaran Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012. 2013. Sekayu: Kabupaten Musi Banyuasin.

Sa'adah siddik,dkk.2012.*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi*. Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN	IZIN PENYELENGGARA	AKREDITAS I	GRADE
JURUSAN MANAJEMEN (SI)	: No. 3619/D/T/K-II/2010	No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008	(B)
JURUSAN AKUNTANSI (SI)	: No. 3620/D/T/K-II2010	No. 044/BAN-PT/Ak-XI/SI/VIII/2011	(B)
MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)	: No. 3377/D/T/K-II//2009	No. 005/BAN-PT/Ak-X/DpI-III/VI/2010	(B)

ıat : Jalan Jendral Ahamd Yani 13 Ulu (0711) 511433 Facsimle 518018 Palembang 30263

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN SKRIPSI

gal : Senin/ 26 Agustus 2013
: 17.00-21.00
: Julianti Puspitasari
: 22.2011.407.P
: Akuntansi
ripsi : Akuntansi Sektor Publik
: Analisis Dana Perimbangan Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Kabupaten Musi Banyuasin

DIPERBAIKI DAN **DISETUJUI** OLEH **TIM PENGUJI** DAN **PEMBIMBING** DAN NANKAN UNTUK **MENGIKUTI WISUDA**

NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1. Taufiq Syamsuddin,SE.,Ak.,M.Si	Pembimbing	6/9 - 13	
1. Taufiq Syamsuddin,SE.,Ak.,M.Si	Ketua Penguji	6/9 - 13	
1. Orba Kurniawan, SE, SH, MSi	Ang. Penguji I	19/9 - 2013	
lizan, SE, Ak, M.Si, CA	Ang. Penguji II	19/9 - 2013	

Palembang, ... September 201
A.n. Dekan
Ketua Prodi: Akuntansi

Rosalina Ghazali,SE,Ak,M.Si
NIDN/NBM:0228115802/1021961

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kolonel Wahid Udin Lk. I Kel. Serasan Jaya Telp. 0714 321138
SEKAYU (30711)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 0757 /DPPKAD/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Kasubbag. Kepegawaian DPPKAD A.n Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu :

Nama	: ZAINUR, SE. M.Si
NIP	: 19650315 198603 2 008
Pangkat/Golongan	: Penata TK. I (Gol. III/d)
Jabatan/Tempat Tugas	: Kasubbag. Kepegawaian DPPKAD Kab. Muba

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Julianti Puspitasari, A.Md
NIM	: 22.2011.407.P
Jurusan/Program Studi	: S-1 Akuntansi
Judul skripsi	: Analisis Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Memang benar melaksanakan penelitian lapangan pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu, terhitung mulai tanggal 24 Juni 2013 s.d 16 Agustus 2013 berdasarkan surat izin penelitian dari Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 61/G-17/FE-UMP/B.C/VI/2013 tanggal 3 Agustus 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, 21 Agustus 2013

An Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Kasubbag. Kepegawaian,

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ZAINUR, SE. M.Si
Penata TK. I
NIP. 19650315 198603 2 008

Daftar pertanyaan wawancara

1. Apakah kabupaten Musi Manyuasin ikut serta didalam penandatangan kontrak kerja sama ?

   Jawab:

   Tidak, penandatanganan kontrak kerja sama hanya dilakukan oleh BP Migas dengan Kontraktor yang ditunjuk.

2. Apakah kabupaten Musi Banyuasin mengetahui apa dampak dari dilakukan eksploitasi?

   Jawab:

   Iya, daerah yang mengalami eksploitasi akan mengalami dampak langsung maupun tidak langsung yaitu berupa penurunan kualitas lingkungan sosial dan hidup

3. Apakah ada bentuk penambangan lain yang hak pengelolaannya diberikan kepada Pemerintah Daerah Sepenuhnya?

   Jawab:

   Ada, yaitu berupa galian c semuany dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah

4. Apakah terdapat Perarturan Daerah yang mengatur Alokasi Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Kabupaten?

   Jawab:

   Tidak, kecuali 0,5 % yang telah ditetapkan di dalam UU No. 33 tahun 2004. Untuk peraturan daerah tidak ada karena dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil itu masuk ke dalam kas daerah guna membiayai APBD yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Apakah Kecamatan/Desa tempat dilakukannya eksploitasi tersebut mendapatkan alokasi khusus dari Dana Bagi Hasil yang diberikan kepada kabupaten penghasil?

   Jawab:

   Tidak ada perbedaan antara kecamatan daerah penghasil dengan kecamatan yang bukan daerah penghasil semua diberikan kesempatan untuk membuat RAPBD yang kemudian disahkan menjadi APBD.

6. Apakah kabupaten diberikan hak untuk mengakses informasi di dalam proses perhitungan lifting?

   Jawab:

   Tidak, Pemerintah Daerah hanya menerima hasil bersih pembagian yang diberikan melalui Kementerian Keuangan.

7. Kapan Pemerintah Daerah mengetahui jumlah yang akan diterima?

   Jawab:

   Pemerintah daerah akan mendapat undangan dari Kementerian Keuangan untuk menandatangani dana yang akan diterima.

8. Berapa kali dalam satu tahun uang tersebut dibagikan?

   Jawab:

   Dalam satu tahun dilakukan pembagian sebanyak 4 kali atau per triwulan

9. Jelaskan secara singkat proses perhitungan sektor hulu migas ?

   Jawab:

   Hulu migas Pemerintah Daerah tidak diikutsertakan, secara umum kontraktor telah ditunjuk dan melakukan kontrak kerja sama dengan BP migas melakukan eksploitasi setelah itu melaporkan hasil galiannya ke BP migas dan setelah dikurangi dengan pengurangan BP migas melaporkannya ke Kementerian ESDM dalam bentuk barrell, kemudian Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan melakukan perhitungan secara rupiah.

10. Menurut saudara, bagaimana persentase yang diberikan apakah cukup untuk mengganti kerugian atas kerusakan akibat eksploitasi?

    Jawab:

    Seperti yang kita ketahui persentase pembagian yang telah ditetapkan Undang-undang tidak la besar hanya 15,5% minyak bumi dan 30,5 % gas bumi tidak la sepadan dengan kerusakan yang harus ditanggung daerah. Jika saudara hitung 15,5% yang diterima sebesar 370 milyar bagaimana jika 100 %?hampir 2,5 triliun dan 30,5% dari gas bumi 1,2 triliyun jika 100% bisa mencapai 4 triliyun seandainya 2 sumber pendapatan Kab. Muba itu menjadi PAD yang langsung masuk ke kas daerah sudah mencapai 6,5 triliyun sedangkan APBD Muba untuk tahun 2013 3,5 triliyun.belum dari PAD2 lainya.

11. Apakah saudara mengetahui tetang terdapat beberapa daerah yang mendapat persentase khusus ?

    Jawab:

    Iya saya mengetahui ada 2 daerah khusus yaitu yang mendapatkan persentase yang berkalilipat dari persentase yang ditetapkan dan itu merupakan bentuk diskriminasi.

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

AHASISWA :	Julianti Puspita Sari	PEMBIMBING	
:	22 2011 407 P	KETUA :	M. Taufiq Syamsuddin, SE, Ak.,M.Si
AM STUDI :	Akunntasi	ANGGOTA :	

KRIPSI : **ANALISIS DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

TGL/BL/TH ONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
	Bab I/II/III			[illegible]
	Bab I/II/III			[illegible]
	Bab I/II/III			[illegible]
	Bab IV/IV			[illegible]
	Bab IV/IV			[illegible]
	Bab IV/IV			[illegible]
	Bab I - V			[illegible]
	Daf Pus / [illegible]			[illegible]

N :

siswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi,
n terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

Program Studi :

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SERTIFIKAT

079/J-10/FE-UMP/SHA/IV/2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

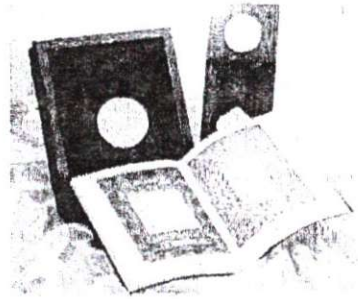

NAMA : JULIANTI PUSPITASARI
NIM : 222011407.P
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 26 April 2014

an. Dekan
Wakil Dekan IV

Drs. Antoni, M.H.I.

Unggul dan Islami

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI TES TOEFL

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian komprehensif di Fakultas Ekonomi UMP, maka mahasiswa dengan nama di bawah ini telah mengikuti tes TOEFL, untuk diperbolehkan sementara mendaftar pada ujian tersebut, yaitu :

NO	NAME	STUDENT NUMBER
1	JULIANTI PUSPITASARI	222011407P

Palembang, 1 Agustus 2013

DEKAN

M. Taufiq Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si

NB : (Surat keterangan ini dilaporkan asli, tidak boleh difotokopi dan hanya berlaku sampai dengan Bulan September 2013)

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI

بسم الله الرحمن الرحيم

P I A G A M

No. 208/H-4/PPKKN/UMP/III/2013

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

Nama	: **Julianti Puspitasari**
Nomor Pokok Mahasiswa	: 22 2011 407.P
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/**Akuntansi**
Tempat Tgl. Lahir	: **Sukamoro, 23-07-1989**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-4 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Januari sampai dengan 7 Maret 2013 bertempat di:

Kelurahan/Desa	: Sialang (A)
Kecamatan	: Sako
Kota/Kabupaten	: Palembang
Dengan Nilai	: (A)

Mengetahui
Rektor,

H. M. Idris, S.E., M.Si.

Palembang, 07 Maret 2013
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Ir. Alhanannasir, M.Si.

BIODATA PENELITI

Nama : **Julianti Puspitasari**

Tempat/Tgl Lahir : **Palembang/23 Juli 1989**

Alamat : **Jln P. Diponogoro KM. 18 No. 076 Banyuasin Sumatera Selatan**

Email : **vio23@live.com**

Riwayat Pendidikan :
- **SD Negeri 6 Sukamoro Tahun 2001**
- **SMP Negeri 3 Palembang Tahun 2004**
- **SMA Methodist 1 Palembang Tahun 2007**
- **Politeknik Sekayu Musi Banyuasin 2010**
- **Universitas Muhammadiyah Palembang**

Pengalaman Kerja :
- **Kerja Praktek di PT TASPEN (Persero) KC Palembang**
- **Staf DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin**